Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)
Vol 3 No.1 2025 ISSN 2988-1293 (online)
http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn
https://doi.org/10.61292/eljbn.355

Ketika Teks Bertemu Realitas: Urgensi Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis dalam Membumikan Hukum Islam

Reza Umami Resita *[a]
Zikra Afdhila[b]
Nina Despita[c]
[a] Program Pascasarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
***Alamat** *rezaumamiresita@gmail.com*

Abstract
The Qur'an and Hadith remain the primary sources of Islamic law, yet their interpretation continually confronts changing social and cultural contexts. This study examines Qur'anic and Hadith hermeneutics and its significance for contemporary Islamic legal renewal. Using a qualitative library research method with descriptive-analytical analysis, it traces the genealogy of hermeneutics, its methodological roots in classical ulum al-Qur'an and ulum al-hadith, and its application by contemporary thinkers, namely Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrur, Sahiron Syamsuddin, Yusuf al-Qaradawi, and Amina Wadud. The study finds that hermeneutics is not a single method but a methodological spectrum that bridges fidelity to the text and the demands of social change, particularly through the double movement theory and the maqasid al-shari'ah framework. At the same time, it faces serious criticism concerning relativism, the deconstruction of textual authority, and the sacredness of revelation. The study concludes that a moderate and contextual hermeneutics, anchored in usul fiqh and ulum al-Qur'an, is the most realistic path for Islamic legal renewal. Islamic higher education institutions are recommended to integrate it with classical disciplines.

Keywords: *Hermeneutics; Qur'an; Hadith; Islamic legal renewal; contextualization*

Abstrak
Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber pokok hukum Islam, tetapi pemahaman terhadap keduanya senantiasa berhadapan dengan perubahan konteks sosial dan budaya. Penelitian ini mengkaji hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis serta urgensinya bagi pembaruan hukum Islam kontemporer. Dengan metode penelitian kepustakaan kualitatif dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menelusuri genealogi hermeneutika, akar metodologisnya dalam *ulum al-Qur'an* dan *ulum al-hadis* klasik, serta penerapannya oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrur, Sahiron Syamsuddin, Yusuf al-Qardhawi, dan Amina Wadud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika bukan metode tunggal, melainkan spektrum metodologis yang menjembatani kesetiaan pada teks dan tuntutan perubahan sosial, terutama melalui teori *double movement* dan kerangka *maqashid al-syari'ah*. Di sisi lain, hermeneutika menghadapi kritik terkait relativisme, dekonstruksi otoritas teks, dan sakralitas wahyu. Simpulannya, hermeneutika yang moderat dan kontekstual, yang tetap berpijak pada kaidah *ushul fikih* dan *ulum al-Qur'an*, merupakan jalan paling realistis bagi pembaruan hukum Islam. Perguruan tinggi keislaman disarankan mengintegrasikannya dengan disiplin klasik.

Kata kunci: Hermeneutika; Al-Qur'an; Hadis; Pembaruan Hukum Islam; Kontekstualisasi

I. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber pokok ajaran Islam yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum, teologi, dan etika kehidupan umat. Al-Qur'an diyakini sebagai kalam Allah yang bersifat *qath'i al-wurud*, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan, menguatkan, dan menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Khallaf, t.t.). Untuk menggali kandungannya, para ulama sejak masa klasik mengembangkan *ulum al-Qur'an* dan *ulum al-hadis*, yang mencakup *asbab al-nuzul*, *nasikh-mansukh*, serta kritik sanad dan matan (Al-Qaththan, 1981). Kaidah tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya konteks historis dalam memahami wahyu, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai hermeneutika (Al-Suyuthi, 1951).

Meskipun teks kedua sumber tersebut bersifat tetap, pemahaman terhadapnya senantiasa dinamis karena terus berhadapan dengan konteks sosial dan budaya yang berubah (Shihab, 1992). Dalam kerangka ini,

hermeneutika, yakni disiplin penafsiran yang semula berkembang dalam tradisi filsafat Barat, diadaptasi oleh pemikir Muslim kontemporer untuk membaca ulang Al-Qur'an dan Hadis secara lebih kontekstual dan kritis (Ulum, Kastiawan, & Nugroho, 2026). Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Muhammad Syahrur, dan Sahiron Syamsuddin menawarkan model yang berbeda untuk menjembatani historisitas teks dan universalitas pesan moralnya (Maulana, 2025). Penerapannya tidak lepas dari perdebatan, karena sebagian kalangan khawatir hermeneutika mereduksi otentisitas wahyu (Anwar & Ridho, t.t.).

Persoalan ini bukan sekadar perdebatan metodologis di ruang akademik, tetapi menyentuh isu-isu hukum yang nyata. Perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern memunculkan pertanyaan baru tentang keadilan sosial, kesetaraan gender, etika lingkungan, dan hak asasi manusia yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan mengulang rumusan hukum yang lahir dalam konteks sosio-historis yang berbeda (Ulum dkk., 2026; Sucipto, 2023). Salah satu penerapan hermeneutika yang mendapat perhatian luas adalah kajian kepemimpinan perempuan oleh Amina Wadud melalui hermeneutika feminisme (Wadud Muhsin, 1999). Wadud menilai bahwa penafsiran klasik atas ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan cenderung bias gender, sehingga diperlukan pembacaan ulang yang berlandaskan aspek bahasa, keadilan, dan kesetaraan (Baidhawi, 2005). Penafsiran ini menunjukkan bahwa hermeneutika memiliki implikasi langsung bagi hukum keluarga dan kepemimpinan publik dalam masyarakat Muslim kontemporer (Arsal & Imran, 2020).

Fazlur Rahman, melalui teori *double movement*, menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam kerangka waktu dan tempat tertentu sebagai respons terhadap kondisi sosial-historis, sehingga pembaruan hukum Islam menjadi konsekuensi logis dari pembacaan kontekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadis (Nurfatihah & Fauzi, 2023). Kajian hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis karenanya relevan ditelaah, khususnya untuk melihat urgensinya bagi pembaruan hukum Islam yang tetap responsif tanpa kehilangan otoritas dan sakralitas sumbernya (Rahman, 1982).

Urgensi kajian ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan isu-isu kontemporer. Pertanyaan tentang kepemimpinan perempuan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan etika lingkungan mendorong para pengkaji hukum Islam untuk memeriksa kembali bagaimana teks dibaca dan dibawa ke dalam praktik (Ulum dkk., 2026). Fenomena ini berhadapan dengan kerangka teoretis dalam ilmu hukum Islam, yaitu *ushul fikih*, yang secara tradisional menempatkan teks sebagai sumber otoritatif sekaligus menyediakan perangkat ijtihad untuk menjawab peristiwa baru (Khallaf, t.t.; Dol, Amri, & Syamsuddin, 2025). Di titik inilah tampak jarak antara fenomena dan teori: di satu sisi masyarakat menghadapi persoalan yang belum tersentuh rumusan hukum klasik, di sisi lain belum terdapat kesepakatan mengenai sejauh mana perangkat hermeneutik dapat dipakai tanpa melemahkan otoritas teks. Tulisan ini diposisikan untuk mengisi jarak tersebut dengan menimbang hermeneutika bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pendekatan yang diuji dengan tolok ukur *ushul fikih* dan *maqashid al-syari'ah*.

Kajian-kajian terdahulu yang relevan pada umumnya bergerak pada beberapa jalur. Sebagian membahas pemikiran satu tokoh tertentu, misalnya Fazlur Rahman (Nurfatihah & Fauzi, 2023; Sucipto, 2023), Sahiron Syamsuddin (Syafi'i, 2024), Yusuf al-Qardhawi (Fahimah, 2018), dan Hasan Hanafi (Mulyaden, Ridwan, & Riyani, t.t.). Sebagian yang lain memetakan aliran dan tipologi hermeneutika (Maulana, 2025) atau menelaah relevansi metodologisnya bagi penafsiran Al-Qur'an dan Hadis (Ulum dkk., 2026). Kelompok ketiga menyoroti kritik dan kontroversi penerapannya (Anwar & Ridho, t.t.; Haikal & Musaddad, 2025). Dari pemetaan tersebut tampak adanya *gap*: pembahasan genealogi, model penerapan, urgensi bagi pembaruan hukum Islam, dan kritik terhadapnya cenderung dibahas terpisah. Kebaruan (*novelty*) tulisan ini terletak pada upaya mengintegrasikan keempat aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis sekaligus, dengan *maqashid al-syari'ah* dan kaidah *ushul fikih* sebagai pisau analisis untuk menilai posisi hermeneutika dalam pembaruan hukum Islam.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab empat persoalan pokok: *pertama*, bagaimana genealogi dan konsep dasar hermeneutika dalam kajian Al-Qur'an dan Hadis; *kedua*, bagaimana para pemikir kontemporer menerapkan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis; *ketiga*, bagaimana urgensi hermeneutika terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer; dan *keempat*, bagaimana kritik dan tantangan yang dihadapi pendekatan hermeneutika dalam kajian hukum Islam. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan mengetahui genealogi dan konsep dasar hermeneutika, penerapannya oleh para pemikir kontemporer, urgensinya bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, serta kritik dan tantangan yang menyertainya.

Secara teoretis, tulisan ini diharapkan memperkaya kajian metodologi penafsiran dan *ushul fikih* dengan peta yang menghubungkan genealogi, model, urgensi, dan kritik hermeneutika dalam satu alur analisis. Secara praktis, tulisan ini diharapkan membantu mahasiswa, peneliti, dan lembaga pengkajian hukum Islam menilai penggunaan pendekatan hermeneutik secara proporsional, yakni tidak menerimanya tanpa seleksi dan tidak pula menolaknya tanpa menelaah argumennya. Pembahasan disusun mulai dari konsep dan genealogi hermeneutika, akar metodologisnya dalam tradisi klasik, model penerapannya pada Al-Qur'an dan Hadis, studi kasus kepemimpinan perempuan, urgensinya bagi pembaruan hukum Islam, kritik dan tantangannya, hingga kerangka operasional yang dirumuskan sebagai sintesis.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dipilih karena objek kajiannya berupa konsep, pemikiran, dan perkembangan metodologi hermeneutika yang dapat ditelaah melalui sumber-sumber tertulis. Sumber data primer meliputi karya-karya utama dalam bidang *ulum al-Qur'an*, *ushul fikih*, dan hermeneutika, antara lain karya Fazlur Rahman, Amina Wadud, Abdul Wahhab Khallaf, Manna' Khalil al-Qaththan, dan Sahiron Syamsuddin, sedangkan sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang membahas hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis serta pembaruan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dalam tiga langkah: menguraikan konsep dan genealogi hermeneutika; memetakan model-model hermeneutika kontemporer berikut kritik terhadapnya; dan menganalisis keterkaitan temuan tersebut dengan urgensi pembaruan hukum Islam melalui kerangka *maqashid al-syari'ah* dan kaidah *ushul fikih* sebagai pisau analisis.

III. Pembahasan

A. Pengertian dan Genealogi Hermeneutika

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan, sedangkan kata bendanya *hermeneia* berarti penafsiran atau interpretasi (Marhaban, 2017). Istilah ini dikaitkan dengan Dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan para dewa kepada manusia. Dengan demikian, sejak awal hermeneutika berkaitan dengan upaya menjembatani jarak antara pesan yang disampaikan dan pihak yang menerimanya. Asal-usul kata ini penting dicermati karena memperlihatkan bahwa hermeneutika pada dasarnya bukan sekadar teknik membaca teks, melainkan pekerjaan mediasi: penafsir berdiri di antara dua dunia, yaitu dunia teks yang berasal dari masa dan budaya tertentu dan dunia pembaca yang hidup dalam situasi yang berbeda.

Secara terminologis, para ahli mendefinisikan hermeneutika secara beragam. Richard E. Palmer memaknainya sebagai upaya mengekspresikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna suatu teks agar dapat dipahami oleh pembaca yang berjarak secara waktu maupun budaya dengan penulis atau konteks asal teks tersebut, sementara Bernard Ramm memandangnya sebagai seni dan kaidah untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip penafsiran kitab suci (Marhaban, 2017). Keragaman definisi ini menunjukkan dua kecenderungan: hermeneutika dapat dipahami secara sempit sebagai perangkat kaidah penafsiran teks suci, atau secara luas sebagai teori tentang bagaimana pemahaman manusia terjadi.

Dalam tradisi filsafat Barat, hermeneutika berkembang dari sekadar ilmu penafsiran teks-teks kuno menjadi filsafat pemahaman yang lebih luas. Friedrich Schleiermacher menekankan pentingnya memahami maksud penulis, Wilhelm Dilthey mengaitkan penafsiran dengan konteks historis, dan Hans-Georg Gadamer merumuskan konsep fusi horizon (*fusion of horizons*) antara horizon teks dan horizon pembaca (Ulum dkk., 2026). Pergeseran ini dapat dibaca sebagai perpindahan fokus dari pengarang, kepada konteks sejarah, dan akhirnya kepada perjumpaan antara teks dan pembaca. Setiap fase menyumbang pertanyaan yang berbeda bagi studi keislaman: apa maksud asal teks, bagaimana latar sejarah membentuk maknanya, dan bagaimana makna itu hidup ketika dibaca pada masa kini.

Dalam konteks studi Islam, hermeneutika dipahami secara beragam oleh para sarjana. Berdasarkan cara pemaknaannya terhadap objek penafsiran, aliran-aliran hermeneutika dapat dipetakan menjadi tiga kategori: aliran objektivis yang menekankan pencarian makna asal teks sebagaimana dirumuskan Schleiermacher dan Dilthey, aliran subjektivis yang lebih menekankan peran pembaca dalam pemaknaan teks, serta aliran objektif-

subjektivis yang berupaya menyeimbangkan makna orisinal teks dengan kontribusi aktif pembaca, sebagaimana dikembangkan oleh Gadamer (Maulana, 2025). Peta ini menjadi dasar untuk menempatkan para pemikir Muslim kontemporer pada bagian berikutnya, sebab perbedaan posisi mereka pada dasarnya adalah perbedaan dalam menakar seberapa besar otoritas makna asal dan seberapa besar ruang bagi pembaca.

Hermeneutika perlu dibedakan dari konsep tafsir dan *ta'wil* dalam tradisi *ulum al-Qur'an* klasik. Tafsir pada umumnya dipahami sebagai penjelasan makna ayat berdasarkan kaidah kebahasaan dan riwayat, sedangkan *ta'wil* lebih menekankan pengalihan makna lafal dari makna zahir kepada makna yang lebih sesuai dengan konteks berdasarkan dalil yang menyertainya (Al-Suyuthi, 1951). Hermeneutika sebagai metodologi yang diadopsi dari tradisi Barat menekankan proses dialektis antara teks, penafsir, dan konteks pembacaan, yang oleh sebagian sarjana Muslim kontemporer dipandang dapat memperkaya sekaligus menantang kerangka epistemologi tafsir dan *ta'wil* klasik tersebut (Al-Qaththan, 1981).

Jika dipetakan, tafsir, *ta'wil*, dan hermeneutika dapat dilihat bukan sebagai tiga hal yang saling meniadakan, melainkan sebagai tiga titik pada satu garis kontinum. Tafsir berada pada kutub yang paling dekat dengan bunyi lafal dan riwayat, *ta'wil* bergerak lebih jauh dengan mengalihkan makna zahir berdasarkan dalil, sedangkan hermeneutika memperluas pertanyaan hingga mencakup peran penafsir dan konteks pembacaan. Pemetaan ini membantu menjelaskan mengapa sebagian sarjana dapat menerima hermeneutika sebagai pengembangan dari tradisi (Syamsuddin, 2009), sementara sebagian yang lain menolaknya karena melihat lompatan yang terlalu jauh dari kaidah klasik (Anwar & Ridho, t.t.). Perbedaan sikap tersebut pada dasarnya lahir dari perbedaan penilaian tentang di titik mana kontinum itu masih berada dalam kerangka tradisi dan di titik mana ia mulai meninggalkannya.

Perbedaan mendasar antara tafsir konvensional dan hermeneutika terletak pada orientasi epistemologisnya. Ilmu tafsir klasik cenderung berorientasi pada penggalian makna asal (*meaning*) yang dikandung teks berdasarkan kaidah kebahasaan dan riwayat, sedangkan hermeneutika menaruh perhatian lebih besar pada signifikansi (*significance*) makna tersebut ketika dihadapkan pada konteks pembaca masa kini (Faiz, 2005). Dengan demikian, hermeneutika tidak berhenti pada pertanyaan "apa yang dimaksud teks", tetapi juga "apa makna teks tersebut bagi kehidupan manusia hari ini", sehingga relevansinya dengan pembaruan hukum Islam menjadi sangat erat. Berdasarkan uraian tersebut, hermeneutika dapat dipahami sebagai ilmu atau metode untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan teks sumber agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, secara mendalam, sistematis, dan kontekstual, yang tidak hanya berupaya memahami makna asli sebuah teks, tetapi juga menyeimbangkannya dengan peran aktif pembaca sehingga makna teks tetap relevan dan bermakna bagi kehidupan masa kini.

Pembedaan antara *meaning* dan *significance* ini memberi implikasi praktis bagi hukum Islam. Hukum pada hakikatnya adalah upaya menerapkan pesan teks pada peristiwa konkret. Jika penerapan hanya bertumpu pada makna asal tanpa menimbang perubahan keadaan, hukum berisiko kehilangan tujuan yang hendak dicapainya. Sebaliknya, jika penerapan hanya bertumpu pada kebutuhan kontemporer tanpa kendali makna asal, hukum berisiko kehilangan pijakan normatifnya. Karena itu, nilai hermeneutika bagi hukum Islam tidak terletak pada klaim bahwa ia menggantikan kaidah klasik, tetapi pada kemampuannya menjaga dua kutub tersebut tetap berada dalam ketegangan yang produktif.

B. Akar Metodologis dalam Ulum Al-Qur'an dan Ulum Al-Hadis Klasik

Meskipun istilah hermeneutika tidak dikenal secara eksplisit dalam tradisi keilmuan Islam klasik, kesadaran akan pentingnya konteks historis dalam memahami wahyu telah lama berkembang melalui ilmu *asbab al-nuzul* dan *nasikh-mansukh*. Para ulama seperti al-Suyuthi memandang bahwa pengetahuan mengenai sebab turunnya ayat menjadi kunci penting bagi ketepatan penafsiran, sehingga pemahaman terhadap suatu ayat tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial-historis yang melatarbelakangi turunnya wahyu tersebut (Al-Suyuthi, 1951). Dengan kata lain, tradisi klasik sudah mengakui bahwa teks wahyu tidak turun di ruang hampa, dan bahwa memahaminya menuntut pengetahuan tentang situasi yang melingkupinya.

Wacana yang secara substansial memiliki kemiripan dengan hermeneutika juga tampak dalam kajian *muhkam-mutasyabih* serta kaidah-kaidah tafsir lainnya yang berfungsi menjembatani pemahaman antara teks dan konteks ("Kajian Hermeneutika", t.t.). Karena itu, sejumlah sarjana berpendapat bahwa hermeneutika bukanlah sesuatu yang sama sekali asing bagi tradisi keilmuan Islam, melainkan dapat dipandang sebagai pengembangan metodologis dari ilmu tafsir yang telah ada, dengan penekanan yang lebih sistematis pada aspek epistemologi

pemahaman teks (Syamsuddin, 2009). Pandangan ini penting karena menggeser cara memosisikan hermeneutika: ia tidak harus dibaca sebagai "impor asing" yang datang untuk menggantikan tradisi, tetapi dapat dibaca sebagai upaya menjelaskan dan mensistematisasi apa yang secara implisit telah dipraktikkan para ulama.

Dalam bidang *ulum al-Qur'an* secara lebih luas, Subhi Shalih menguraikan pembahasan tentang sejarah pengumpulan (*jam'*) dan penulisan (*kitabah*) Al-Qur'an, ragam *qira'at*, serta kaidah kebahasaan yang menjadi prasyarat metodologis sebelum seorang mufasir dapat menafsirkan ayat secara sahih (Shalih, 1977a). Sejarah pengumpulan Al-Qur'an ini juga dikaji sebagai bagian dari proses kodifikasi wahyu yang berlangsung sejak masa Nabi hingga masa Khalifah Utsman bin Affan (Muhsin, t.t.). Pembahasan semacam ini memperlihatkan bahwa perhatian pada aspek historis teks bukan hal baru; yang membedakan hermeneutika kontemporer adalah tingkat keterusterangannya dalam menjadikan historisitas sebagai unsur pokok dalam proses penafsiran.

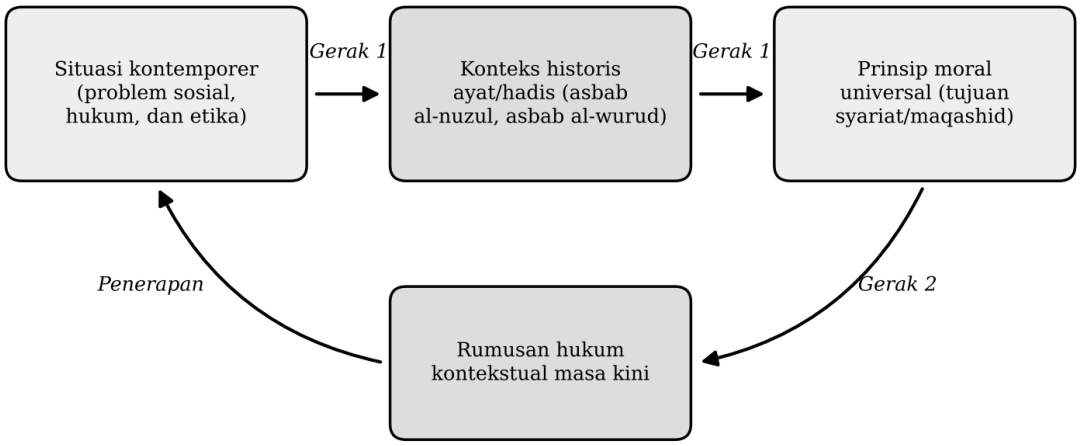
Dalam bidang *ulum al-hadis*, kesadaran metodologis serupa tercermin dalam ilmu kritik sanad dan matan (*naqd al-sanad wa al-matn*) serta pengetahuan tentang *asbab al-wurud*, yaitu latar belakang munculnya suatu hadis. Subhi Shalih menegaskan bahwa validitas sebuah hadis tidak hanya ditentukan oleh ketersambungan sanad, tetapi juga oleh kesesuaian matan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan akal sehat (Shalih, 1977b). Pendekatan kritis ini menjadi fondasi bagi para sarjana hadis kontemporer dalam merumuskan klasifikasi hadis berdasarkan fungsi *tasyri'iyyah* (memiliki muatan hukum) dan *ghairu tasyri'iyyah* (tidak memiliki muatan hukum, bersifat kemanusiaan Nabi semata) (Adamalik & Maharani, 2025). Klasifikasi ini sangat relevan bagi hukum Islam, karena tidak setiap perkataan atau perbuatan Nabi dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat secara universal.

Perkembangan tafsir dari masa ke masa, sebagaimana dipetakan oleh al-Zahabi, menunjukkan pergeseran orientasi metodologis: dari *tafsir bi al-ma'tsur* yang menitikberatkan pada riwayat, kepada *tafsir bi al-ra'yi* yang lebih menekankan penalaran, hingga bermunculan tafsir bercorak *ilmi* dan *adabi ijtima'i*, dan akhirnya tafsir kontemporer yang mengadopsi berbagai perangkat metodologis dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern (Al-Zahabi, 1976). Akar metodologis inilah yang menjadi pijakan bagi kemunculan hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis kontemporer sebagai pengembangan lebih lanjut dari tradisi keilmuan Islam klasik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tradisi klasik dan hermeneutika bukan hubungan pertentangan murni, melainkan hubungan kesinambungan yang disertai pergeseran penekanan.

Penelusuran akar metodologis ini membawa dua implikasi bagi analisis selanjutnya. *Pertama*, perdebatan tentang hermeneutika tidak perlu dimulai dari pertanyaan apakah Islam mengenal konteks, sebab jawabannya telah tersedia dalam *asbab al-nuzul*, *asbab al-wurud*, dan *nasikh-mansukh*; pertanyaan yang lebih tepat adalah seberapa jauh dan dengan kendali apa konteks dipakai untuk menggeser penerapan hukum. *Kedua*, karena ulama klasik telah mengembangkan perangkat seperti ijtihad, *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* untuk menjawab peristiwa baru (Dol, Amri, & Syamsuddin, 2025), hermeneutika kontemporer paling tepat dibaca sebagai kelanjutan dari upaya menghubungkan teks dengan realitas, dengan tambahan kesadaran epistemologis tentang peran penafsir. Posisi ini menjadi dasar bagi penilaian atas model-model kontemporer pada bagian berikut.

C. Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer: Tokoh dan Metode

Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan hermeneutika Al-Qur'an kontemporer melalui teori *double movement* (gerak ganda). Metode ini menempuh dua tahap: pertama, bergerak dari situasi kekinian menuju masa turunnya wahyu untuk menemukan makna historis (*historical meaning*) suatu ayat; kedua, bergerak kembali dari makna historis tersebut menuju situasi kontemporer untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip moral universal yang terkandung di dalamnya (Nurusshoumi & Putra, t.t.). Alur kedua gerakan ini dirangkum pada Gambar 1. Melalui pendekatan ini, Rahman berupaya menjembatani kesetiaan terhadap teks wahyu dengan kebutuhan akan penafsiran yang relevan dengan konteks sosial yang terus berubah (Rahman, 1982).



Gambar 1. Skema Gerak Ganda (*Double Movement*) Fazlur Rahman
Sumber: Diolah penulis dari Rahman (1982) dan Nurusshoumi & Putra (t.t.).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa gerak pertama berfungsi sebagai penyaring: situasi kini ditarik ke belakang untuk memahami konteks historis ayat atau hadis, lalu dari konteks tersebut dirumuskan prinsip moral universal. Gerak kedua berfungsi sebagai penerapan: prinsip itu dibawa kembali untuk menjawab persoalan masa kini dalam bentuk rumusan hukum yang kontekstual. Rahman sekaligus membedakan antara ketentuan hukum yang bersifat partikular-temporal dengan nilai moral universal yang menjadi tujuan syariat (*maqashid*) ("Implikasi Hermeneutika", 2016). Dengan cara ini, penafsir tidak terjebak pada bunyi harfiah ayat, tetapi diarahkan menangkap tujuan moral yang hendak dicapainya. Secara analitis, skema ini penting karena menempatkan *maqashid* bukan sebagai tambahan di akhir proses, melainkan sebagai poros yang menghubungkan kedua gerakan tersebut.

Nasr Hamid Abu Zayd menawarkan pendekatan yang berbeda dengan memandang Al-Qur'an sebagai *muntaj tsaqafi*, yakni teks yang meskipun bersumber dari wahyu Ilahi, turun dan terikat dalam ruang budaya bahasa Arab pada masanya sehingga terbuka untuk dikaji secara kritis-historis sebagaimana teks-teks kemanusiaan pada umumnya (Wan Abdullah, 2001). Ia juga mengembangkan konsep *al-tafsir al-siyaqi* (tafsir kontekstual) dengan menekankan pentingnya memahami signifikansi (*maghza*) di balik makna literal-historis suatu ayat (Maulana, 2025). Pandangan ini menuai kritik tajam dari sebagian ulama karena dianggap mereduksi status Al-Qur'an sebagai *kalamullah*, namun dipandang pendukungnya sebagai upaya membebaskan penafsiran dari kejumudan ideologis tertentu.

Adapun Hasan Hanafi mengembangkan hermeneutika dengan dua agenda utama, yaitu agenda metodis dan agenda filosofis. Secara metodis, Hanafi merumuskan terobosan baru dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berorientasi pada realitas sosial-politik umat, sementara secara filosofis ia berupaya merekonstruksi teologi klasik menjadi teologi antroposentris yang berpihak pada pembebasan kaum tertindas, sebagaimana tercermin dalam proyek "kiri Islam" yang digagasnya (Mulyaden dkk., t.t.). Muhammad Syahrur mengusung pendekatan yang paling subjektivis melalui konsep *qira'ah mu'ashirah* (pembacaan kontemporer) dengan adagium *tsabat al-nashsh wa harakat al-muhtawa*, yakni teks Al-Qur'an bersifat tetap tetapi kandungan maknanya terus bergerak sesuai zaman (Maulana, 2025). Syahrur juga dikenal luas melalui teori *hudud* (batas), yang menggambarkan adanya batas atas dan batas bawah dalam pemahaman teks hukum Al-Qur'an sehingga tercipta ruang ijtihad yang dinamis bagi penerapan hukum Islam sesuai konteks zaman dan tempat ("Pendekatan Hermeneutika", t.t.).

Di Indonesia, Sahiron Syamsuddin mengembangkan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang membedakan antara makna literal-historis (*ma'na*) dengan signifikansi kontekstual (*maghza*) yang harus diimplementasikan pada masa kini, sebagai upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hermeneutika dengan disiplin *ulum al-Qur'an* klasik (Syafi'i, 2024). Pendekatan ini berkembang dalam kajian hermeneutika di lingkungan akademik Yogyakarta yang dikenal sebagai Mazhab Yogya (Syamsuddin dkk., 2003).

Keberadaan Mazhab Yogya menunjukkan bahwa hermeneutika tidak hanya hadir sebagai wacana teoretis, tetapi juga dikembangkan dalam lingkungan akademik yang berinteraksi dengan *ulum al-Qur'an* klasik (Syamsuddin dkk., 2003). Pendekatan *ma'na-cum-maghza* memperlihatkan bahwa integrasi antara disiplin klasik dan perangkat hermeneutik dimungkinkan secara metodologis, sehingga pilihan yang tersedia bagi penafsir tidak terbatas pada dua kutub, yakni menerima hermeneutika Barat sepenuhnya atau menolaknya sepenuhnya. Posisi tengah inilah yang kelak menjadi dasar bagi pembahasan mengenai hermeneutika moderat pada bagian akhir tulisan ini.

Ketiga model hermeneutika tersebut, yaitu quasi-objektivis progresif (Rahman, Abu Zayd), subjektivis (Syahrur, Hanafi), dan objektif-subjektivis (Syamsuddin), menunjukkan bahwa hermeneutika Al-Qur'an kontemporer bukan aliran tunggal, melainkan spektrum metodologis yang beragam dalam merespons persoalan historisitas teks dan kebutuhan kontekstualisasi. Keragaman ini memperkaya khazanah metodologi tafsir, sekaligus membuka ruang perdebatan mengenai batas-batas legitimasi metodologis dalam menafsirkan wahyu (Maulana, 2025). Perbandingan para tokoh yang dibahas dalam tulisan ini, termasuk tokoh yang diuraikan pada bagian D dan E, diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis Kontemporer

Tokoh	Konsep Kunci	Orientasi	Catatan Kritis
Fazlur Rahman	*Double movement*; pembedaan ketentuan partikular-temporal dan nilai moral universal	Quasi-objektivis progresif	Menuntut rambu metodologis agar penentuan prinsip universal tidak bersifat subjektif
Nasr Hamid Abu Zayd	Al-Qur'an sebagai *muntaj tsaqafi*; *al-tafsir al-siyaqi*; *maghza*	Quasi-objektivis progresif	Dinilai mereduksi status Al-Qur'an sebagai *kalamullah*
Hasan Hanafi	Agenda metodis dan filosofis; teologi antroposentris; "kiri Islam"	Subjektivis	Berorientasi kuat pada realitas sosial-politik
Muhammad Syahrur	*Qira'ah mu'ashirah*; teori *hudud*	Subjektivis	Ruang pembacaan yang luas menuntut batas metodologis yang jelas
Sahiron Syamsuddin	*Ma'na-cum-maghza*	Objektif-subjektivis	Dikhawatirkan mengganggu hukum baku bila diterapkan serampangan
Yusuf al-Qardhawi	Pemahaman hadis berbasis *maqashid* dan *asbab al-wurud*	Kontekstual-*maqashidi*	Tetap memperhatikan aspek internal teks hadis
Amina Wadud	Hermeneutika feminisme; metode holistik	Kontekstual-holistik	Ditanggapi kritis, antara lain soal makna *li al-jins*

Sumber: Diolah penulis dari Maulana (2025), Syafi'i (2024), Fahimah (2018), dan Baidhawi (2005).

Tabel 1 memperlihatkan dua hal. Pertama, kedekatan pada teks berbanding terbalik dengan keluasan ruang pembaca: semakin ke arah subjektivis, semakin besar otoritas pembaca dalam menggerakkan makna, dan semakin besar pula tuntutan akan rambu metodologis. Kedua, hampir semua model memiliki jangkar pada gagasan tujuan atau nilai yang melampaui bunyi harfiah, baik berupa prinsip moral universal (Rahman), *maghza* (Abu Zayd dan Syamsuddin), maupun *maqashid* (Qardhawi). Kesamaan ini menunjukkan bahwa titik temu antara hermeneutika dan tradisi *ushul fikih* terletak pada orientasi tujuan syariat, sehingga *maqashid* dapat berfungsi sebagai jembatan di antara keduanya.

Untuk menilai model-model tersebut secara lebih tajam, penulis mengajukan tiga tolok ukur analitis yang diturunkan dari pembahasan sebelumnya: (a) kesetiaan pada teks, yakni sejauh mana model mempertahankan makna asal sebagai kendali; (b) daya kontekstualisasi, yakni kemampuan model menjawab persoalan kontemporer; dan (c) kontrol metodologis, yakni ketersediaan rambu yang membuat hasil penafsiran dapat diuji. Dengan tolok ukur ini, model Rahman tampak unggul pada keseimbangan antara (a) dan (b), sebab gerak pertama mengikat penafsir pada makna historis sedangkan gerak kedua membuka kontekstualisasi. Kekuatan model ini sekaligus menjadi titik rawannya: penentuan prinsip moral universal pada gerak kedua bergantung pada kualitas penelusuran historis pada gerak pertama, sehingga kekeliruan pada tahap awal akan menurun ke seluruh proses.

Model Abu Zayd menonjol pada daya kontekstualisasi karena menggeser perhatian dari makna literal ke signifikansi, tetapi penekanan pada sifat budaya teks memunculkan keberatan teologis sebagaimana dicatat para pengkritiknya. Model Syahrur dan Hanafi tampak memberi daya kontekstualisasi paling besar karena memberi ruang luas kepada pembaca dan realitas sosial; namun, pada tolok ukur kontrol metodologis, keluasan ini menuntut batas yang jelas. Teori *hudud* Syahrur dapat dibaca sebagai upaya menyediakan batas tersebut, yakni batas atas dan bawah dalam pemahaman teks hukum, meskipun batas itu sendiri tetap memerlukan pengujian melalui kaidah yang diterima secara luas. Adapun model *ma'na-cum-maghza* Syamsuddin tampak paling eksplisit dalam menghubungkan ketiga tolok ukur: pemisahan *ma'na* dan *maghza* menjaga kesetiaan pada makna historis, sementara integrasinya dengan *ulum al-Qur'an* klasik memberi kontrol metodologis (Syafi'i, 2024).

Pendekatan Qardhawi dalam studi hadis dan hermeneutika feminisme Wadud melengkapi gambaran ini. Qardhawi menunjukkan bahwa kontekstualisasi dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek internal teks hadis (Fahimah, 2018), sedangkan Wadud menunjukkan bagaimana pembacaan kontekstual atas satu ayat dapat berimplikasi pada hukum keluarga dan kepemimpinan publik (Arsal & Imran, 2020). Dari perbandingan ini penulis berpandangan bahwa tidak ada satu model yang sempurna pada ketiga tolok ukur sekaligus; yang tersedia adalah kombinasi kelebihan dan risiko yang perlu dipilih secara sadar sesuai tujuan kajian dan jenis persoalan hukum yang dihadapi. Karena itu, pemetaan pada Tabel 1 sebaiknya dibaca bukan sebagai peringkat, melainkan sebagai peta pilihan metodologis.

D. Hermeneutika Hadis Kontemporer

Penerapan hermeneutika tidak terbatas pada kajian Al-Qur'an, tetapi juga merambah studi hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Hukum Islam meletakkan Al-Qur'an sebagai teks utama dan hadis sebagai teks kedua, sehingga hermeneutika hukum Islam pada dasarnya terkait erat dengan cara memahami kedua sumber tersebut secara terpadu ("Analisis Hermeneutika", t.t.). Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an tidak hanya merinci ayat-ayat yang bersifat global (*mujmal*), tetapi juga mempertegas, memperkokoh, dan bahkan menetapkan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an (Khallaf, t.t.). Peran hadis yang demikian luas menjelaskan mengapa pembacaan kontekstual terhadap Al-Qur'an hampir selalu berimplikasi pada pembacaan terhadap hadis, dan sebaliknya.

Pendekatan hermeneutik terhadap hadis umumnya dilakukan dengan memisahkan aspek tekstual (matan) dari konteks kesejarahan saat hadis disabdakan (*asbab al-wurud*), sehingga pesan moral dan tujuan syariat di dalamnya dapat diformulasikan ulang sesuai konteks kekinian. Pendekatan ini sejalan dengan kontekstualisasi Al-Qur'an dan hadis yang digagas Fazlur Rahman, yang memandang keduanya sebagai satu kesatuan sumber ajaran yang harus dipahami secara komprehensif dan tidak parsial (Sucipto, 2023). Dengan demikian, hermeneutika hadis berbagi logika yang sama dengan hermeneutika Al-Qur'an: menemukan pesan normatif yang bertahan melintasi zaman dari bungkus historis yang menyertainya.

Apabila dikaitkan dengan fungsi hadis menurut Khallaf, implikasi hermeneutik terhadap hadis menjadi lebih jelas. Karena hadis dapat merinci yang global, mempertegas, bahkan menetapkan hukum baru (Khallaf, t.t.), setiap perubahan cara membaca hadis berpotensi menggeser rumusan hukum pada banyak bidang. Hal ini menjelaskan mengapa penerapan hermeneutika pada hadis tampak lebih sensitif dibanding pada tafsir, dan mengapa persyaratan metodologisnya perlu lebih ketat. Penulis berpandangan bahwa kontekstualisasi hadis sebaiknya dimulai dari penilaian keabsahan sanad dan matan, baru kemudian dilanjutkan pada pemahaman konteks dan tujuan, sebab urutan ini menjaga agar kontekstualisasi tidak dipakai untuk menopang riwayat yang lemah. Urutan tersebut sejalan dengan penegasan bahwa validitas hadis tidak hanya ditentukan oleh sanad, tetapi juga oleh kesesuaian matan dengan prinsip syariat (Shalih, 1977b).

Yusuf al-Qardhawi mengembangkan pendekatan pemahaman hadis yang menekankan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dengan memperhatikan *asbab al-wurud* hadis serta berusaha menemukan signifikansi kontekstualnya, tanpa mengabaikan aspek internal teks hadis itu sendiri (Fahimah, 2018). Pendekatan semacam ini menunjukkan titik temu antara tujuan hermeneutika secara umum dengan upaya memahami hadis secara lebih kontekstual dan aplikatif. Dalam kerangka yang lebih klasik, Abu Ishaq al-Syathibi telah merintis metode ijtihad hermeneutis melalui konsep *maqashid al-syari'ah*, yang mensyaratkan pemahaman mendalam terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, pengetahuan tentang konteks kemunculan teks tersebut, serta pemahaman terhadap konteks masyarakat agar hukum yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan dan

memberi kemaslahatan (Fadal, 2017). Pemikiran al-Syathibi ini menjadi jembatan metodologis penting antara tradisi *ushul fikih* klasik dengan pendekatan hermeneutika kontemporer yang menekankan kontekstualisasi hukum.

Di sisi lain, penerapan hermeneutika dalam studi hadis memunculkan kritik serius, terutama terkait potensi pelemahan otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Pendekatan yang terlalu menekankan spirit moral hadis dan mengesampingkan makna tekstualnya dikhawatirkan menggeser kedudukan hadis dari sumber normatif menjadi sekadar teks yang ditafsirkan secara bebas sesuai horizon pembaca (Haikal & Musaddad, 2025). Meskipun demikian, M. Syuhudi Ismail di Indonesia berupaya menjembatani hal ini dengan membagi hadis ke dalam kategori universal, temporal, dan lokal, tanpa menafikan otoritas sanad sekaligus membuka ruang kontekstualisasi makna (Haikal & Musaddad, 2025). Pembagian ini sejalan dengan klasifikasi *tasyri'iyyah* dan *ghairu tasyri'iyyah* yang telah dibahas pada bagian B, sehingga memperlihatkan bahwa kehati-hatian terhadap otoritas sanad dan keterbukaan terhadap kontekstualisasi dapat berjalan bersama.

E. Studi Kasus: Hermeneutika Feminisme Amina Wadud tentang Kepemimpinan Perempuan

Salah satu penerapan hermeneutika yang paling banyak menuai perhatian dan kontroversi adalah hermeneutika feminisme yang digagas oleh Amina Wadud. Wadud mengklasifikasikan metode penafsiran Al-Qur'an tentang kedudukan perempuan ke dalam tiga kategori: metode tradisional yang bersifat atomistik dan didominasi perspektif laki-laki; metode reaktif yang muncul sebagai respons kaum feminis terhadap hambatan yang dialami perempuan; dan metode holistik yang menekankan pendekatan multiaspek, yakni sosial, moral, ekonomi, dan politik, yang menjadi posisi penafsiran Wadud sendiri (Baidhawi, 2005). Pembedaan ini memperlihatkan bahwa Wadud tidak menolak tafsir klasik secara keseluruhan, melainkan mengkritik cara baca yang parsial dan terlalu dipengaruhi pengalaman satu jenis kelamin.

Dalam kajian tentang kepemimpinan, Wadud menyoroti penafsiran QS al-Nisa' (4): 34 tentang konsep *qawwamun* yang selama ini banyak ditafsirkan sebagai landasan superioritas laki-laki atas perempuan. Melalui kontekstualisasi historis, ia menyimpulkan bahwa ayat tersebut menguraikan situasi sosial-ekonomi tertentu di mana suami berperan sebagai pemberi nafkah, bukan legitimasi mutlak superioritas gender; apabila syarat memberi nafkah dan perlindungan tidak terpenuhi, status *qawwam* (pemimpin) itu gugur (Wadud Muhsin, 1999). Berdasarkan penafsiran tersebut, Wadud berkesimpulan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, baik di ranah domestik maupun publik, karena kepemimpinan pada hakikatnya bersifat fungsional dan bukan semata-mata ditentukan oleh faktor biologis (Arsal & Imran, 2020). Kesimpulan ini memperlihatkan bahwa kajian hermeneutika Wadud tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi berimplikasi langsung pada persoalan hukum keluarga dan kepemimpinan publik dalam masyarakat Muslim kontemporer (Arsal & Imran, 2020).

Terhadap penafsiran tersebut, sejumlah pakar tafsir memberikan tanggapan kritis dengan menekankan bahwa kelebihan yang disebutkan dalam ayat bersifat *li al-jins* (berlaku bagi jenis kelamin secara umum), bukan untuk setiap individu laki-laki atas setiap individu perempuan, serta bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terkait erat dengan konteks sosial-historis masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu (Arsal & Imran, 2020). Perdebatan ini menunjukkan bagaimana hermeneutika, di satu sisi, membuka ruang pembacaan baru yang lebih berkeadilan gender, namun di sisi lain memunculkan kontestasi metodologis dan teologis yang tidak sederhana dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.

Studi kasus ini memberi pelajaran metodologis yang melampaui isu gender. Pertama, hasil penafsiran sangat ditentukan oleh cara penafsir menempatkan konteks historis: baik Wadud maupun para penanggapnya sama-sama menggunakan argumen konteks, tetapi sampai pada kesimpulan berbeda karena menimbang konteks tersebut dengan bobot yang tidak sama. Kedua, perbedaan itu menunjukkan bahwa hermeneutika tidak menghapus perbedaan pendapat, tetapi memindahkan perdebatan dari ranah dalil semata ke ranah metodologi penafsiran. Karena itu, keberterimaan sebuah hasil penafsiran perlu diuji melalui kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kaidah kebahasaan, *asbab al-nuzul*, dan *maqashid al-syari'ah*, dan bukan semata-mata melalui kesesuaiannya dengan kebutuhan zaman.

Jika studi kasus ini dinilai dengan tiga tolok ukur yang diajukan pada bagian C, hermeneutika Wadud tampak kuat pada daya kontekstualisasi karena mengaitkan ayat dengan situasi sosial-ekonomi dan menghasilkan implikasi langsung bagi hukum keluarga dan kepemimpinan publik. Pada tolok ukur kesetiaan pada teks,

Wadud berangkat dari analisis bahasa dan konteks ayat, tetapi tanggapan kritis mengenai makna *li al-jins* menunjukkan bahwa pemahaman kebahasaan atas satu istilah dapat diperdebatkan dan memerlukan pengujian dengan kaidah tafsir yang diterima. Pada tolok ukur kontrol metodologis, kasus ini memperlihatkan pentingnya forum akademik yang terbuka agar hasil penafsiran diuji melalui argumen, bukan diterima atau ditolak secara apriori. Dengan demikian, studi kasus ini sekaligus menjadi uji awal bagi kerangka operasional yang dirumuskan pada bagian H.

F. Urgensi Hermeneutika terhadap Pembaruan Hukum Islam Kontemporer

Urgensi hermeneutika terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer terletak pada kemampuannya menjembatani kesetiaan terhadap *nash* (teks) dengan tuntutan perubahan sosial yang terus berkembang. Fazlur Rahman menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai respons terhadap kondisi sosial dan sejarah tertentu, sehingga interpretasinya perlu diperhitungkan kembali dalam konteks yang berbeda pada setiap zaman, tanpa bermaksud menghapuskan hukum yang telah ada, melainkan memperbarui pemahaman terhadapnya agar tetap relevan dan bermanfaat (Nurfatihah & Fauzi, 2023). Perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern menuntut pembacaan ulang terhadap sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang berbeda (Sucipto, 2023). Melalui pendekatan hermeneutik, seorang mujtahid dapat memilah ketentuan hukum yang bersifat universal-permanen dari yang bersifat partikular-temporal, sehingga pembaruan tetap berpijak pada tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan pragmatis.

Dalam metodologi *istinbath* hukum, ketegangan antara pendekatan tekstual yang menjaga otentisitas wahyu dan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan latar historis serta tujuan normatif syariat merupakan diskursus yang terus berkembang. Konsep *maqashid al-syari'ah* menjadi kerangka normatif penting yang memungkinkan pemahaman integratif antara Al-Qur'an dan Hadis yang menjaga otentisitas wahyu sekaligus responsif terhadap problem sosial modern, sebagaimana dipraktikkan para ulama klasik melalui ijtihad, *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* (Dol, Amri, & Syamsuddin, 2025). Hal ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam melalui hermeneutika bukan gagasan yang terputus dari tradisi, sebab perangkat seperti *qiyas* dan *maslahah mursalah* sendiri lahir dari kesadaran bahwa teks yang terbatas harus menjawab peristiwa yang terus bertambah.

Signifikansi metodologis ini tampak dalam kajian tentang konsep ijmak dan ijtihad kontemporer. Kajian tentang ijmak menurut Fazlur Rahman menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam dapat dilakukan melalui reinterpretasi konsep-konsep *ushul fikih* klasik dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial kontemporer (Fahmi, 2023), sementara kajian tentang metode ijtihad *double movement* menegaskan bahwa pembaruan yang otentik harus melalui dialektika berkesinambungan antara teks dan konteks, bukan sekadar penyesuaian hukum secara instan terhadap tuntutan zaman (Budiarti, 2023). Lebih jauh, hermeneutika memberikan kontribusi praktis dalam merespons berbagai isu hukum kontemporer, seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, etika lingkungan, dan hak asasi manusia, tanpa harus menegasikan otoritas tekstual Al-Qur'an dan Hadis (Ulum dkk., 2026). Dengan demikian, hermeneutika tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode tafsir dan *istinbath* hukum klasik, melainkan berfungsi sebagai pendekatan komplementer yang memperluas cara memahami teks secara lebih holistik dan adaptif, sehingga hukum Islam dapat terus hidup dan relevan dalam menjawab tantangan zaman (Rahman, 1982).

Dari uraian tersebut perlu dibedakan antara pembaruan dan perubahan hukum yang bersifat instan. Pembaruan dalam pengertian yang dikemukakan para pengkaji Rahman adalah proses dialektis yang berkelanjutan antara teks dan konteks (Budiarti, 2023), sehingga ia menuntut waktu, kajian, dan pertanggungjawaban metodologis. Perubahan instan yang semata-mata mengikuti tuntutan zaman justru berlawanan dengan semangat tersebut, karena menjadikan konteks sebagai satu-satunya ukuran. Perbedaan ini penting dalam konteks kelembagaan, misalnya ketika lembaga pengkajian atau perguruan tinggi hukum Islam menelaah persoalan baru: legitimasi hasil kajian bergantung pada sejauh mana proses dialektis itu ditempuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dalam konteks keindonesiaan, penerapan pendekatan hermeneutik memiliki peluang besar mengingat karakter keislaman Indonesia yang secara historis moderat, akomodatif terhadap kearifan lokal, dan terbuka terhadap dialog keilmuan. Wacana hermeneutika yang telah lama berkembang di perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa ia dapat diterima secara akademik sebagai perangkat metodologis dalam pengembangan

pemikiran hukum Islam, sejalan dengan semangat moderasi beragama dan fikih kontekstual Indonesia (Syamsuddin dkk., 2003). Peluang ini perlu diimbangi dengan kehati-hatian, karena keberterimaan akademik tidak otomatis berarti keberterimaan sosial; pembaruan hukum yang tidak disertai penjelasan metodologis yang transparan mudah dibaca masyarakat sebagai upaya melonggarkan ketentuan agama.

Implikasi praktisnya adalah perlunya ruang kajian yang menghubungkan tiga unsur sekaligus: penguasaan teks dan disiplin klasik, pemahaman atas realitas sosial melalui ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kerangka tujuan syariat sebagai penuntun. Kombinasi ini sejalan dengan pergeseran tafsir kontemporer yang mengadopsi perangkat ilmu sosial dan humaniora (Al-Zahabi, 1976), tetapi tetap menjaga akar pada tradisi. Tanpa salah satu dari ketiga unsur tersebut, kajian hukum berisiko menjadi terlalu tekstual, terlalu pragmatis, atau terlalu abstrak.

Urgensi tersebut dapat diperjelas melalui isu-isu yang disebut dalam kajian terdahulu, yaitu keadilan sosial, kesetaraan gender, etika lingkungan, dan hak asasi manusia (Ulum dkk., 2026). Pada isu kesetaraan gender, studi kasus Wadud pada bagian E memperlihatkan alurnya: ayat yang selama ini dibaca sebagai dasar superioritas ditinjau ulang melalui konteks sosial-ekonomi turunnya ayat, lalu pesan moralnya dirumuskan kembali dalam pandangan bahwa kepemimpinan bersifat fungsional (Arsal & Imran, 2020). Terlepas dari tanggapan kritis yang muncul, kasus ini mengajarkan bahwa hermeneutika bekerja sebagai pengungkit untuk mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap mapan.

Pada isu keadilan sosial, logika *double movement* dapat dipakai untuk membaca ketentuan-ketentuan yang lahir dari kondisi sosial-ekonomi tertentu. Dengan memisahkan ketentuan partikular-temporal dari nilai moral universal ("Implikasi Hermeneutika", 2016), penafsir dapat menjaga tujuan keadilan sebagai nilai yang tetap sambil memeriksa apakah bentuk penerapannya masih sesuai dengan keadaan sosial saat ini. Pada isu hak asasi manusia dan etika lingkungan, pendekatan *maqashid al-syari'ah* menyediakan kerangka normatif yang memungkinkan penafsir menghubungkan teks dengan kemaslahatan yang luas (Dol, Amri, & Syamsuddin, 2025). Perlu ditegaskan bahwa uraian ini merupakan analisis konseptual atas kerangka yang tersedia dalam literatur, bukan penetapan hukum atas isu tertentu; penetapan hukum tetap menuntut kajian *ushul fikih* yang terperinci atas setiap persoalan.

Dari sudut hadis, urgensi yang sama muncul pada pembedaan hadis yang bermuatan hukum dan yang tidak (Adamalik & Maharani, 2025) serta pembagian hadis ke dalam kategori universal, temporal, dan lokal (Haikal & Musaddad, 2025). Kedua pembedaan ini membantu mujtahid menghindari dua kesalahan yang berlawanan, yakni menjadikan semua praktik Nabi sebagai hukum yang berlaku sama di setiap zaman, atau sebaliknya menyingkirkan hadis hanya karena latar historisnya berbeda dengan masa kini.

Jika dirangkum, urgensi hermeneutika bagi pembaruan hukum Islam dapat dilihat pada tiga tingkat. Pada tingkat epistemologis, hermeneutika menyadarkan bahwa pemahaman teks selalu melibatkan penafsir dan konteksnya, sehingga hasil ijtihad perlu dibedakan dari wahyu itu sendiri. Pada tingkat metodologis, hermeneutika menyediakan langkah untuk memilah yang universal dari yang partikular, sebagaimana tampak pada gerak ganda Rahman dan klasifikasi hadis *tasyri'iyyah* dan *ghairu tasyri'iyyah*. Pada tingkat aksiologis, hermeneutika mengarahkan hukum pada tujuan kemaslahatan melalui *maqashid al-syari'ah*, sehingga hukum tidak berhenti sebagai rumusan formal tetapi hidup dalam kenyataan sosial.

G. Kritik dan Tantangan Penerapan Hermeneutika dalam Hukum Islam

Penerapan hermeneutika dalam kajian keislaman hingga kini masih menyisakan perdebatan tajam di kalangan sarjana Muslim. Kelompok yang menolak beralasan bahwa hermeneutika lahir dalam tradisi kritik teks Bibel yang memiliki latar historis, teologis, dan problematika keaslian teks yang sangat berbeda dengan Al-Qur'an, sehingga penerapannya secara serta-merta dikhawatirkan mendekonstruksi otoritas dan kesucian wahyu (Anwar & Ridho, t.t.). Kekhawatiran ini diperkuat oleh pandangan tokoh seperti Abu Zayd yang dianggap terlalu jauh mendudukkan Al-Qur'an setara dengan teks-teks budaya pada umumnya.

Kritik pertama menyoroti potensi relativisme dan dekonstruksi terhadap otoritas hadis maupun Al-Qur'an sebagai sumber hukum, karena pendekatan yang terlalu menekankan spirit moral dan konteks sosial-historis dikhawatirkan menggeser standar kebenaran menjadi subjektif dan bergantung sepenuhnya pada penafsir (Haikal & Musaddad, 2025). Kekhawatiran serupa menyatakan bahwa hermeneutika dapat membuka ruang relativisme penafsiran yang berlebihan sehingga otoritas teks menjadi kabur (Faiz, 2005).

Kritik kedua berkaitan dengan aspek teologis, yakni kekhawatiran bahwa hermeneutika, yang berakar dari tradisi filsafat Barat yang bersifat sekuler, dapat mengaburkan batas antara wahyu ilahi dengan konstruksi pemikiran manusiawi, sehingga berpotensi mengikis dimensi sakralitas dan otoritas ilahi Al-Qur'an apabila diterapkan tanpa kehati-hatian metodologis (Maulana, 2025). Kritik semacam ini juga muncul dalam kajian tentang metode hermeneutika *ma'na-cum-maghza*, yang dinilai berpotensi mengakibatkan dekonstruksi terhadap hukum-hukum Islam yang dianggap sudah baku serta mengganggu struktur epistemologi Islam bila diaplikasikan secara serampangan.

Di sisi lain, kelompok yang menerima berpendapat bahwa penolakan total justru mengabaikan potensi metodologis hermeneutika untuk memperkaya metode tafsir yang telah ada. Karena akar-akarnya telah ditemukan dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an klasik, yang diperlukan bukan penolakan total, melainkan sikap kritis dan selektif dengan tetap berpegang pada prinsip dasar akidah dan keotentikan wahyu (Ali, 2008). Pandangan moderat ini lebih relevan dikembangkan dalam pembaruan hukum Islam kontemporer karena tidak menempatkan hermeneutika sebagai ancaman, melainkan sebagai salah satu instrumen ijtihad metodologis. Ringkasan kritik dan tanggapan moderat tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kritik terhadap Hermeneutika dan Tanggapan Moderat

Jenis Kritik	Argumen Penolak	Tanggapan Moderat
Asal-usul metode	Lahir dari kritik teks Bibel yang berbeda dengan Al-Qur'an dan berpotensi mendekonstruksi kesucian wahyu	Akar metodologisnya ada dalam *ulum al-Qur'an* klasik, sehingga yang dibutuhkan adalah sikap kritis dan selektif
Relativisme	Standar kebenaran bergeser menjadi subjektif dan bergantung pada penafsir	Rambu metodologis yang jelas dan kaidah *ushul fikih* sebagai pengendali penafsiran
Sakralitas wahyu	Batas antara wahyu ilahi dan konstruksi pemikiran manusia menjadi kabur	Tetap berpegang pada prinsip akidah dan keotentikan wahyu; hermeneutika sebagai instrumen ijtihad
Dekonstruksi hukum baku	Hukum yang telah mapan terganggu bila pendekatan diterapkan serampangan	Pembedaan universal-permanen dan partikular-temporal dengan *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka normatif

Sumber: Diolah penulis dari Anwar & Ridho (t.t.), Haikal & Musaddad (2025), Maulana (2025), dan Ali (2008).

Tabel 2 menunjukkan bahwa titik temu kedua kubu sesungguhnya lebih besar daripada yang tampak. Penolak dan penerima sama-sama menjaga otoritas wahyu; perbedaan mereka terletak pada keyakinan mengenai apakah perangkat hermeneutik dapat dikendalikan oleh kaidah yang berakar pada tradisi. Kubu moderat menjawab dengan menempatkan hermeneutika di dalam kerangka *ushul fikih* dan *ulum al-Qur'an*, sehingga kritik terhadap relativisme dan dekonstruksi diperlakukan sebagai syarat kehati-hatian dan bukan sebagai alasan penolakan total.

Penulis berpandangan bahwa kedua kritik di atas tidak dapat dijawab hanya dengan membela atau menolak hermeneutika secara keseluruhan, sebab keduanya menunjuk pada risiko yang nyata. Risiko relativisme muncul bila konteks dijadikan satu-satunya penentu makna sehingga teks kehilangan fungsi sebagai pengendali. Risiko tercerabutnya sakralitas wahyu muncul bila perbedaan antara teks yang bersumber dari Tuhan dan pemahaman manusia atas teks itu tidak dijaga. Perbedaan antara wahyu dan hasil penafsiran justru dapat menjadi titik tolak jawaban: hasil penafsiran adalah produk ijtihad yang dapat diuji dan direvisi, sedangkan wahyu tidak diposisikan sebagai objek revisi. Dengan cara pandang ini, hermeneutika yang diterapkan secara hati-hati tidak menyentuh status wahyu, tetapi menyentuh kualitas pemahaman manusia atasnya. Namun, jawaban ini hanya berlaku bila penafsir konsisten mengikuti kaidah yang dapat diuji, sehingga persoalannya kembali pada rambu metodologis yang dibahas berikut.

Tantangan penerapan hermeneutika, khususnya di Indonesia, tidak ringan. Pertama, diperlukan rambu-rambu metodologis yang jelas agar penerapan hermeneutika tidak keluar dari prinsip dasar akidah dan syariat Islam. Kedua, diperlukan penguatan kajian epistemologi Islam agar hermeneutika yang dikembangkan bukan sekadar transplantasi metode dari tradisi keilmuan lain, melainkan hasil elaborasi kritis yang berakar pada tradisi keilmuan Islam sendiri. Oleh karena itu, tantangan utama adalah merumuskan metodologi yang seimbang: mampu memadukan ketelitian tradisi keilmuan klasik, seperti kritik sanad dan matan, kaidah *ushul fikih*, serta ilmu bahasa Arab, dengan relevansi dan fleksibilitas pendekatan kontekstual modern, tanpa terjebak pada

relativisme yang berlebihan maupun kekakuan literalisme yang tidak responsif terhadap kebutuhan zaman (Haikal & Musaddad, 2025).

Tantangan lain bersifat kelembagaan dan pedagogis. Jika hermeneutika diperkenalkan di perguruan tinggi hanya sebagai teori-teori Barat tanpa kaitan dengan *ulum al-Qur'an* dan *ushul fikih*, mahasiswa berisiko menerimanya secara parsial: sebagian menganggapnya sebagai metode yang menggantikan tafsir klasik, sebagian lain menolaknya tanpa menelaah argumennya. Kondisi ini menguatkan perlunya kurikulum yang memperkenalkan hermeneutika sebagai bagian dari rangkaian metodologi, bersama kritik terhadapnya, sehingga lulusan memiliki kemampuan menilai secara seimbang. Tantangan ini sejalan dengan kebutuhan penguatan kajian epistemologi Islam yang telah disebutkan, serta dengan kebutuhan dialog antara ulama tafsir, ahli *ushul fikih*, dan pemikir hukum Islam kontemporer.

Langkah yang paling realistis adalah mengembangkan hermeneutika secara moderat dan kontekstual, yaitu memanfaatkan unsur metodologis yang relevan dari hermeneutika modern sambil tetap berpijak pada kaidah *ushul fikih* dan *ulum al-Qur'an* yang telah mapan. Sintesis semacam ini diharapkan menghasilkan pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap tuntutan zaman, namun tetap kokoh dalam prinsip dan tidak tercerabut dari akar epistemologi keislamannya.

H. Kerangka Operasional Hermeneutika Moderat bagi Ijtihad Hukum

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan bahwa jalan yang paling realistis adalah hermeneutika moderat dan kontekstual, penulis merumuskan kerangka operasional lima langkah yang disusun dari unsur-unsur yang telah dibahas. Kerangka ini merupakan sintesis analitis penulis atas literatur yang dikaji, bukan rumusan baku yang dikutip dari satu sumber, sehingga perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris maupun kajian kasus hukum. Ringkasannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Operasional Hermeneutika Moderat bagi Ijtihad Hukum

Langkah	Pertanyaan Kunci	Landasan Tradisi Klasik	Landasan Hermeneutika Kontemporer
1. Analisis kebahasaan dan keabsahan sumber	Apa makna lafal, dan apakah sumber teks sahih?	Kaidah kebahasaan; kritik sanad dan matan	Pencarian makna asal (*ma'na*)
2. Penelusuran konteks historis	Dalam situasi apa ayat turun atau hadis disabdakan?	*Asbab al-nuzul*; *asbab al-wurud*	Makna historis pada gerak pertama Rahman
3. Pemilahan universal dan partikular	Mana nilai yang permanen, mana bentuk yang temporal?	Klasifikasi hadis *tasyri'iyyah* dan *ghairu tasyri'iyyah*	Prinsip moral universal; *maghza*
4. Pengujian dengan *maqashid*	Apakah rumusan membawa kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan syariat?	*Maqashid al-syari'ah* al-Syathibi; *maslahah mursalah*	Kerangka normatif integratif
5. Pemeriksaan konsistensi metodologis	Apakah hasil sejalan dengan prinsip akidah dan kaidah *ushul fikih*?	Kaidah *ushul fikih*; *ulum al-Qur'an*	Rambu metodologis; sikap kritis dan selektif

Sumber: Sintesis penulis dari Rahman (1982), Fadal (2017), Shalih (1977b), Adamalik & Maharani (2025), Dol, Amri, & Syamsuddin (2025), dan Haikal & Musaddad (2025).

Langkah pertama menegaskan bahwa hermeneutika moderat tidak melompati kerja kebahasaan dan verifikasi sumber. Kaidah kebahasaan, sejarah kodifikasi, dan kritik sanad serta matan yang diuraikan Shalih (1977a, 1977b) tetap menjadi prasyarat, sebab penafsiran yang canggih atas teks yang tidak sahih atau lafal yang keliru dipahami hanya akan menghasilkan kesimpulan yang rapuh. Langkah kedua, penelusuran konteks historis, sejalan dengan peran *asbab al-nuzul* dalam pandangan al-Suyuthi (1951) dan dengan gerak pertama dalam teori Rahman. Pada langkah ini, tradisi klasik dan hermeneutika kontemporer bertemu pada kesadaran yang sama bahwa teks perlu dibaca bersama situasi yang melingkupinya.

Langkah ketiga merupakan inti dari upaya kontekstualisasi, yakni memilah nilai yang permanen dari bentuk yang temporal. Klasifikasi hadis *tasyri'iyyah* dan *ghairu tasyri'iyyah* (Adamalik & Maharani, 2025) serta pembagian universal, temporal, dan lokal (Haikal & Musaddad, 2025) menunjukkan bahwa pemilahan ini

dapat dilakukan tanpa meniadakan otoritas sanad. Langkah keempat menguji hasil pemilahan dengan *maqashid al-syari'ah*, yang menurut al-Syathibi mensyaratkan pemahaman teks, konteks kemunculannya, dan konteks masyarakat (Fadal, 2017). Pengujian ini penting agar pembaruan tidak berubah menjadi penyesuaian pragmatis terhadap selera zaman. Langkah kelima memeriksa konsistensi hasil dengan prinsip akidah dan kaidah *ushul fikih*, sehingga sikap kritis dan selektif yang dianjurkan kelompok moderat (Ali, 2008) memperoleh bentuk prosedural dan risiko relativisme yang diingatkan para pengkritik (Haikal & Musaddad, 2025) dapat ditekan.

Kerangka ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Kelima langkah tidak dimaksudkan sebagai prosedur mekanis yang otomatis menghasilkan satu jawaban tunggal, karena pada setiap langkah penafsir tetap membuat pertimbangan, misalnya dalam menimbang bobot konteks atau menentukan apa yang dianggap universal. Seperti terlihat pada studi kasus Wadud, dua penafsir yang sama-sama memakai argumen konteks dapat sampai pada kesimpulan berbeda. Karena itu, nilai kerangka ini terletak pada transparansi: ia membuat dasar pertimbangan penafsir dapat dilihat, diperdebatkan, dan dikoreksi oleh komunitas keilmuan.

Dalam praktik kajian dan pengajaran, kerangka lima langkah ini dapat dimanfaatkan sebagai lembar telaah. Setiap langkah dapat dijadikan butir pertanyaan ketika mahasiswa, peneliti, atau lembaga pengkajian hukum Islam menilai suatu hasil penafsiran: apakah sumbernya telah diverifikasi, apakah konteks historisnya telah ditelusuri, apakah pemilahan universal dan partikular telah diberi alasan, apakah rumusan hukumnya diuji dengan tujuan syariat, dan apakah hasilnya konsisten dengan kaidah yang berlaku. Penggunaan seperti ini sejalan dengan saran agar hermeneutika diintegrasikan dengan disiplin klasik dan dikaji secara dialogis, bukan diperkenalkan sebagai metode tunggal yang berdiri sendiri.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban atas rumusan masalah. *Pertama*, hermeneutika secara genealogis berakar dari tradisi filsafat Barat, yang berkembang dari ilmu penafsiran teks kuno menjadi filsafat pemahaman melalui Schleiermacher, Dilthey, dan Gadamer. Dalam kajian Islam, hermeneutika berkembang beririsan dengan kesadaran historisitas yang telah lama ada dalam *ulum al-Qur'an* dan *ulum al-hadis* klasik melalui ilmu *asbab al-nuzul*, *nasikh-mansukh*, dan kritik sanad-matan, sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan metodologis dari ilmu tafsir yang telah ada.

Kedua, penerapan hermeneutika oleh para pemikir kontemporer menunjukkan keragaman metodologis, yaitu Fazlur Rahman dengan *double movement*, Nasr Hamid Abu Zayd dengan *al-tafsir al-siyaqi*, Hasan Hanafi dengan hermeneutika pembebasan, Muhammad Syahrur dengan *qira'ah mu'ashirah* dan teori *hudud*, Sahiron Syamsuddin dengan *ma'na-cum-maghza*, Amina Wadud dengan hermeneutika feminisme, serta Yusuf al-Qardhawi dengan pendekatan *maqashid* dalam studi hadis. Keragaman ini menunjukkan bahwa hermeneutika merupakan spektrum metodologis, bukan konsep tunggal.

Ketiga, hermeneutika memiliki urgensi yang signifikan terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer karena mampu menjembatani kesetiaan pada *nash* dan tuntutan perubahan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh konsep *double movement* Fazlur Rahman dan kerangka *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap responsif terhadap isu keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia tanpa kehilangan landasan normatifnya, serta memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan dalam konteks keindonesiaan.

Keempat, penerapan hermeneutika tidak lepas dari kritik dan tantangan, terutama terkait potensi relativisme, dekonstruksi otoritas teks, dan risiko tercerabutnya dimensi sakralitas wahyu. Karena itu, diperlukan keseimbangan metodologis antara tradisi klasik dan pendekatan kontekstual modern, disertai rambu-rambu yang jelas, agar hermeneutika dapat berfungsi secara proporsional sebagai instrumen pembaruan hukum Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian hermeneutika dalam studi hukum Islam hendaknya senantiasa diintegrasikan dengan penguasaan yang memadai terhadap disiplin ilmu klasik, yakni *ushul fikih*, *ulum al-Qur'an*, *ulum al-hadis*, dan kaidah bahasa Arab. Perguruan tinggi dan lembaga pengkajian hukum Islam perlu mendorong dialog akademik yang konstruktif antara ulama tafsir, ahli *ushul fikih*, dan pemikir hukum Islam kontemporer, serta mengintegrasikan wacana ini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi keislaman, khususnya pada program studi hukum keluarga Islam dan syariah. Penelitian lanjutan mengenai penerapan hermeneutika pada isu-isu hukum Islam kontemporer lainnya, seperti bioetika, ekonomi syariah, dan hukum lingkungan, juga perlu dikembangkan secara interdisipliner dengan melibatkan ahli *ushul fikih*, tafsir, dan ilmu-ilmu sosial.

Daftar Pustaka

Adamalik, M. S., & Maharani, A. (2025). Hadis tasyri'iyyah dan ghairu tasyri'iyyah: Analisis tekstual-kontekstual dengan pendekatan maqashid syariah. *Haddatsana: Journal of Hadits Studies*, *1*(1).

Ali, M. (2008). Hermeneutika dalam kajian Alquran dan urgensinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Hunafa*, *5*(3), 299–318.

Al-Qaththan, M. K. (1981). *Mabahits fi 'ulum al-Qur'an*. Riyadh: Maktabah Ma'arif.

Al-Suyuthi, A. R. (1951). *Al-itqan fi ulum al-Qur'an*. Kairo: Mustafa Babi al-Halabi.

Al-Zahabi, M. H. (1976). *Al-tafsir wa al-mufassirun*. Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah.

Analisis hermeneutika dan tekstualisme al-Qur'an. (t.t.). *Al-Afkar Journal*.

Anwar, M. K., & Ridho, A. R. (t.t.). Kontroversi penerapan hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an. *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Arsal, B., & Imran, M. (2020). Kepemimpinan perempuan: Penerapan metode tafsir hermeneutika feminisme Amina Wadud. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, *4*(2), 481–500.

Baidhawi, A. (2005). *Tafsir feminis: Kajian perempuan dalam al-Qur'an dan para mufassir kontemporer*. Bandung: Nuansa.

Budiarti. (2023). Studi metode ijtihad double movement terhadap pembaruan hukum Islam. *JSI: Jurnal Studi Islam*, *12*(2).

Dol, S. K., Amri, M., & Syamsuddin, D. (2025). Tekstualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, *6*(2), 109–120.

Fadal, K. (2017). Hermeneutika hukum Islam Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Ulum*.

Fahimah, S. (2018). Hermeneutika hadis: Tinjauan pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam memahami hadis. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, *16*(1), 83–104.

Fahmi, C. (2023). Konsep ijmak menurut Fazlur Rahman dan pembaruan hukum Islam. *JSI: Jurnal Studi Islam*, *12*(2).

Faiz, F. (2005). *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Haikal, A., & Musaddad, E. (2025). Kritik dan refleksi terhadap pemikiran hadits kontemporer: Sebuah pendekatan interdisipliner dalam konteks sosial, politik, dan budaya. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, *3*(5), 68–79.

Implikasi hermeneutika al-Qur'an Fazlurrahman. (2016). *Jurnal*, *1*(3).

Kajian hermeneutika dalam 'ulum al-Qur'an. (t.t.). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Khallaf, A. W. (t.t.). *Ilm ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

Marhaban, H. (2017). Memahami teks Alquran dengan pendekatan hermeneutika. *Jurnal At-Tibyan*, *2*(1).

Maulana, H. (2025). Aliran hermeneutika, penerapannya dalam ulumul Qur'an, dan tipologi penafsiran kontemporer. *Dirasat: Journal Islamic Studies*, *2*(2), 39–55.

Muhsin, M. S. (t.t.). *Tarikh al-Qur'an al-karim*. Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jam'iyah.

Mulyaden, A., Ridwan, A. H., & Riyani, I. (t.t.). Hermeneutika Hasan Hanafi dalam konteks penafsiran al-Qur'an. *Hanifiya: Jurnal Studi Al-Qur'an*.

Nurfatihah, A., & Fauzi, A. (2023). Kontekstualisasi Al-Qur'an dan Hadis terhadap pembaruan hukum Islam menurut Fazlur Rahman. *JSI: Jurnal Studi Islam*, *12*(2), 205–221.

Nurusshoumi, A., & Putra, G. A. (t.t.). Hermeneutika Al-Qur'an Hadis Fazlur Rahman. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.

Pendekatan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an: Makna dan sejarah. (t.t.). *Al-Afif Journal*.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Shalih, S. (1977a). *Mabahits fi 'ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin.

Shalih, S. (1977b). *'Ulum al-hadits wa musthalahuhu*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin.

Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.

Sucipto. (2023). Konsep hermeneutika Fazlur Rahman dan implikasinya terhadap eksistensi hukum Islam. *JSI: Jurnal Studi Islam*, *12*(2).

Syafi'i, M. R. (2024). Corak pemikiran hermeneutika Al-Qur'an Prof. Sahiron Syamsuddin. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(5), 45–54.

Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika dan pengembangan ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Syamsuddin, S., dkk. (2003). *Hermeneutika Al-Qur'an mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika.

Ulum, M. N., Kastiawan, J., & Nugroho, M. (2026). Dari teks ke konteks: Relevansi metodologis hermeneutik dalam penafsiran Al-Qur'an dan Hadis era kontemporer. *Takuana*, *5*(1), 31–40.

Wadud Muhsin, A. (1999). *Qur'an and women: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. New York: Oxford University Press.

Wan Abdullah, W. S. (2001). Nasr Hamid Abu Zayd, Naqd al-khitab al-dini. *Jurnal Usuluddin*, *14*, 177–181.